

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK
DITERIMANYA GUGATAN ATAS ALASAN
NEBIS IN IDEM
(Studi Perkara No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AMALIA RAMADHANI
NPM: 1306200600



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tidak Diterimanya Gugatan Atas Alasan *Nebis In Idem* (Studi Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst)

AMALIA RAMADHANI

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sehingga, memerlukan suatu aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai yang lahir dalam suatu Negara dan mengikat warga Negara serta setiap orang berada di dalam wilayah teritorial Negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh aparat penegak hukum salah satunya adalah hakim. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tidak diterimanya gugatan atas alasan *nebis in idem* dengan menganalisis putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang mempertimbangkan putusan tidak diterimanya gugatan dalam pokok perkara.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sekunder melalui teknik kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh secara pengumpul data secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme penjatuhan putusan oleh hakim pengadilan negeri terkait putusan tidak diterimanya gugatan atas alasan *Nebis In Idem*.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dasar atau alasan putusan gugatan tidak dapat diterima karena tergugat mengajukan eksepsi atau tangkisan terhadap gugatan yang alasan-alasan dipertimbangkan hakim. Selain itu, amar gugatan tidak dapat diterima karena ternyata gugatan penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengabulkan tuntutan. Gugatan yang syarat formilnya tidak terpenuhi maka gugatan tersebut dapat dikatakan cacat formil. Terdapat berbagai macam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk, menjatuhkan putusan akhir dengan *dictum* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*N.O*). Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Kata Kunci: Gugatan, *Nebis In Idem*, Pertimbangan Hakim, Putusan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan ini, disusun skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tidak Diterimanya Gugatan Atas Alasan Nebis In Idem (Studi Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst).**

Penyelesaian skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus dengan segala hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda saya tercinta yang telah pergi meninggalkan Penulis Alm. Syahril Nasution dan ibu saya Hj. Jamilah Lubis, orang tua yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi anak-anaknya dengan curahan kasih sayang yang tiada tara, serta perhatian dan doa yang telah mereka berikan selama 23 (dua puluh tiga tahun), dan tidak pernah mengenal lelah.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan serta izinnya untuk melakukan kegiatan belajar dan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hingga bermuara kepada penulisan skripsi ini.

Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H yang telah banyak memberikan arahan serta dorongan emosional selama saya menduduki bangku perkuliahan hingga akhir.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Ida Nadirah S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Erwin Asmadi S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang penuh perhatian telah memberikan bimbingan, arahan serta dukungan yang teramat besar dan banyak pengetahuan baru yang didapat secara tidak langsung dalam setiap bimbingan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada Bapak Ibu Dosen serta jajaran staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, membimbing dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat diamalkan dalam kehidupan masa depan. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abang kandung Penulis Azhary Hamzah Nasution dan Adik Penulis Rahmat Juliansyah Nasution, Azza Nabila Nasution, Balqis Dija Adila Nasution, Alffya Navisah Nasution yang telah banyak berperan, sebagai tempat curahan hati, dan banyak memberikan ilmu serta

motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selalu mendukung, mengingatkan dalam belajar, serta selalu menghibur dalam susah maupun senang untuk tetap semangat.

Terima kasih juga diucapkan kepada Uak Penulis Prof. Bismar Nasution yang selalu mendukung Penulis dan tidak pernah berhenti memberikan nasihat, motivasi, serta dorongan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga diucapkan kepada Angga Pratama S.H., yang telah banyak memberikan nasihat, motivasi, serta dorongan agar semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada teman-teman tercinta Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatra Utara khususnya kepada angkatan 2013 yaitu Via, Manda, Jijah, Debie, Gita, Ira, Kiki, Ella, Azam, Rasyid, Juna, Alvian, Anzar, Ilham, Fiski, Gozi, Nawan, dan teman-teman yang lainnya yang telah bersama-sama berjuang, memacu, memotivasi dan saling memberikan semangat yang tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk menyempurnakannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr wb

Medan, 7 Maret 2017

Penulis.

AMALIA RAMADHANI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat/Materi Penelitian.....	8
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpulan Data.....	9
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pertimbangan Hakim	11
B. Putusan	16
C. Gugatan	22
D. <i>Nebis In Idem</i>	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pengaturan yang Berkaitan dengan Mekanisme Penjatuhan Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri.....	40
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tidak Diterimanya Gugatan atas Alasan <i>Nebis In Idem</i>	49
C. Analisis Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang Menjatuhkan Putusan Tidak Diterimanya Gugatan dalam Pokok Perkara.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat/Materi Penelitian.....	8
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpulan Data.....	9
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pertimbangan Hakim	11
B. Putusan	16
C. Gugatan	22
D. <i>Nebis In Idem</i>	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pengaturan yang Berkaitan dengan Mekanisme Penjatuhan Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri.....	40

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tidak Diterimanya Gugatan atas Alasan <i>Nebis In Idem</i>	49
C. Analisis Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang Menjatuhkan Putusan Tidak Diterimanya Gugatan dalam Pokok Perkara.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup berkelompok (bermasyarakat). Kehidupan bermasyarakat menuntut manusia untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan-hubungan antara satu dengan yang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sehingga, memerlukan suatu aturan yang menjadi pedoman dalam menjalani aktifitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negara dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada di dalam wilayah teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.¹

Hubungan bermasyarakat, sangat mungkin terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Gesekan tersebut biasanya berujung sengketa karena haknya telah dilanggar oleh orang lain. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap

¹Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen litigasi Perkara Perdata*. Surabaya: Sinar Grafika halaman 1

subjek hukum. Hal ini di perlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).²

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud berupa sistem peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum dalam hal kongkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang mengikat.³ Bagi para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikannya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan terhadap akses hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*).⁴

Pihak yang berkepentingan mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan. Pengajuan gugatan bisa secara tertulis maupun secara lisan. Gugatan secara lisan dibenarkan kepada mereka yang buta huruf. Namun dalam perkembangannya, praktek peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan pengajuan gugatan secara lisan⁵. Baik gugatan lisan maupun tertulis, keduanya harus membayar panjar biaya perkara ketika mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri yang

² *Ibid.*, halaman 3

³ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jogjakarta: Liberty, halaman 53

⁴ R. Soeroso. 2011. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29

⁵ Ridwan Syahrani. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, halaman 25.

berwenang. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat setempat.⁶

Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijk ver klaard*) yang biasa disingkat NO. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 ayat 3 Rv (*Reglement op de Burgelijk rechtvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middle van den ais*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (posita) dan petitum atau tuntutan.⁷

Meskipun dalam HIR (Herzien Indonesis Reglemen atau Reglemen Indonesia Yang diPerbaharui: RBg (*Rechtsgelemnt Buitengewesten* atau *Reglemen Daerah Seberang* tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materi yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv

⁶ *Ibid.*, halaman 12.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, halaman 54

dalam menyusun surat gugatannya. Dengan demikian, surat gugatan yang diajukan ke pengadilan telah disusun dan dirumuskan secara sistematis.⁸

Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima salah satunya dengan alasan *obscuurl libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup.⁹ Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun dalam prakteknya, masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan dikum putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima penggugat dapat mengajukan gugatannya kembali ke pengadilan negeri. Sebab, putusan tersebut dimaksud sebagai penolakan gugatan di luar pokok perkara, artinya proses pemeriksaan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara. Berbeda halnya apabila putusnya tersebut menyatakan gugatan ditolak berarti penggugat

⁸ Ridwan Syahrani, *Op. Cit.*, halaman 28

⁹ Sudikno. Mertokusmo, *Op. Cit.*, halaman 53

tidak dapat mengajukan gugatannya lagi ke PN berdasarkan asas *nebis in idem*, tetapi dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) karena putusan yang dinyatakan ditolak telah dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkaranya. Gugatan yang telah dinyatakan ditolak telah diperiksa pokok perkaranya, dan pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang di ajukan kepada pihak tergugat.¹⁰

Perkara dalam Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. merupakan salah satu putusan dengan diktum yang menyatakan bahwa dalam putusan tidak dapat diterimanya gugatan atas alasan *nebis in idem* kasus ini merupakan Gugatan Kabur/*Obscuur Libel* bahwa penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara jelas hubungan hukum (*recht verband*) apa yang terjadi antara penggugat dan tergugat.¹¹ Gugatan yang tidak menyebutkan adanya hubungan antara penggugat dengan tergugat adalah merupakan yang kabur (*obscur libel*) karenanya gugatan yang demikian tidak dapat diterimanya.

Surat gugatan yang tidak memberikan dasar hukum adalah surat gugatan yang kabur/*obscur libel*, tidak menentukan karenanya gugatan ini harus ditolak (*vide* Putusan MA-RI No. 250/K/Pdt/1984). Surat gugatan dibuat dan tanda tangani tanpa tanggal, hal ini sangat beralasan untuk ditolak, karena akan membingungkan kapan sesungguhnya surat gugatan ini dibuat, sesudah adanya surat kuasa, atau sebelum diterbitkan surat kuasa, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum, surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani tanpa tanggal

¹⁰ *Ibid.*, halaman 67

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. Tanggal 07 Juni Tahun 2011, halaman 9

adalah cacat formil, karenanya gugatan yang demikian tidak dapat diterima. Berdasarkan eksepsi yang telah Tergugat uraikan.

Surat gugatan dibuat dan ditandatangani tanpa tanggal, hal ini sangat beralasan untuk ditolak, karena akan membingungkan kapan sesungguhnya surat gugatan ini dibuat, sesudah ada surat kuasa, atau sebelum diterbitkan surat kuasa, sehingga terjadi ketidakpastian hukum, surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani tanpa tanggal adalah cacat formil, karenanya gugatan yang demikian tidak dapat diterima.

Berdasarkan hukum acara perdata, *nebis in idem* hanya terbatas atas putusan positif (*positive judgement*) mengikat dan berlakunya asas *nebis in idem* terhadap putusan GPK yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada anggota kelompok, terbatas apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif yang berbentuk menolak gugatan seluruhnya dan mengabulkan gugatan, baik seluruh atau sebagian. Putusan BHT yang bersifat positif, apabila putusan melekat di *nebis in idem*, baik amar putusan mengabulkan atau menolak berarti putusan itu bersifat positif dan telah menyelesaikan materi pokok perkara. Putusan yang mengabulkan atau menolak gugatan, telah menetapkan secara pasti dan tuntas mengenai hubungan hukum antara para pihak yang berperkara.¹²

Patokan yang dikemukakan dalam Putusan MA No. 558 K/Sip/1973,¹³ dalam kasus ini, perkara yang diajukan sama dengan putusan positif terdahulu yang telah BHT, kesamaan itu meliputi dalil gugat, objek perkara dan para pihak, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan *nebis in idem*

¹² M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 711

¹³ *Ibid.*, halaman 712

berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini mengangkat judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tidak Diterimanya Gugatan Atas Alasan *Nebis In Idem*”** (Studi Putusan No. 242/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst)”.

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat berdasarkan uraian di atas adalah:

- a. Bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme penjatuhan putusan oleh hakim pengadilan negeri?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tidak diterimanya atas alasan *nebis in idem*?
- c. Bagaimana analisis Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang menjatuhkan putusan tidak diterimanya gugatan dalam pokok perkara?

2. Faedah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis mengharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan menjadi masukan bagi pembaca yang ingin menambah ilmu pengetahuan hukum, peningkatan wawasan bagi pembelajaran hukum, khususnya tentang pertimbangan hakim dalam putusan tidak diterimanya gugatan atas alasan *nebis in idem*
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui berpraktik atau melaksanakan hukum acara perdata atas informasi tentang gugatan dengan alasan *nebis in idem*.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme penjatuhan putusan oleh hakim pengadilan negeri?
2. Untuk mengetahui analisis Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang mempertimbangkan putusan tidak diterimanya gugatan?
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tidak dapat diterimanya gugatan atas alasan *Nebis In Idem*?

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu pertimbangan hakim dalam putusan tidak diterimanya gugatan atas *nebis in idem*. Metode yang digunakan adalah yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada analisis atau bahan-bahan hukum primer terkait dengan terkait perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Acara Perdata, HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri No. 242/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah serta tulisan lain yang berkaitan dengan penulisan ini;
- 3) Bahan hukum tersier, berupa jejaring sosial (internet) dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder di atas.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan studi dokumen file terhadap Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan uraian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-

undangan, pendapat para pakar, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan serta studi dokumen terhadap Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.

D. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tidak Diterimanya Gugatan atas Alasan *nebis in idem*” (Studi Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst), maka dapat diterapkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan apa yang terungkap selama persidangan berlangsung.
2. Putusan adalah Pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.
3. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan pemeriksaan perkara.
4. *Nebis in idem* adalah salah satu asas dalam hukum, sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim

Berbicara mengenai pertimbangan hakim artinya tidak lepas dari pembicaraan mengenai pendekat-pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Ketika hakim cenderung ekstrim hanya menggunakan satu jenis saja, apakah itu pendekatan normatif, atau pendekatan empiris dan atau pendekatan filosofis saja, maka akan menghasilkan putusan yang tidak adil. Ketiga jenis pendekatan oleh hakim, harusnya digunakan secara bersama-sama dan proporsional sehingga menghasilkan putusan yang proporsional pula.

Menurut Achmad Ali, ketiga jenis pendekatan itu ialah:

1. Pendekatan *normatif*, yakni pendekatan yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-asas hukum, Norma-Norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis);
1. Pendekatan empiris atau legal *impirical* yakni pendekatan yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat tindakan dan seperangkat perilaku;
2. Pendekatan filosofis yakni pendekatan filosofis yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, di antaranya kajian tentang moral keadilan.

Hukum memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan ketika mengadili di suatu persidangan. Ada pertimbangan mengenai pokok-pokok gugatan penggugat serta proses jawab menjawab yang terjadi, pertimbangan ini pada dasarnya hampir sama dengan uraian tentang pokok-pokok gugatan dan tanya menjawab pada bagian duduk perkara. Namun demikian, pada bagian pertimbangan hukum ini, majelis lebih menyimpulkan pokok-pokok sengketa saja. Majelis hakim mungkin saja memilah-milah dalil mana yang diakui dan dibantah oleh tergugat. Kemudian pertimbangan mengenai pokok-pokok sengketa yang wajib dibuktikan oleh masing-masing pihak.

Pertimbangan tersebut merupakan kelanjutan dari pertimbangan sebelumnya. Setelah memilah-milah dalil-dalil penggugat yang diakui dan dibantah oleh tergugat, maka majelis hakim akan menyimpulkan dalil-dalil mana yang mana harus dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan pembuktian. Dalam kebenarannya pembuktian ini mengacu kepada prinsip keadilan dan kepatutan dalam pembuktian.¹⁴ Serta ada juga pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak dan juga mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak dan juga mengenai fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan. Seluruh pertimbangan itu dibuat dilakukan agar mendapatkan putusan yang baik di persidangan.

Putusan hakim merupakan rangkaian akhir dari pemeriksaan sengketa. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan konteks yang melengkapi suatu sengketa, hakim akan mengambil suatu kesimpulan yang kemudian dinyatakan

¹⁴ Ismi Chandra Pangayoman. 2012. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Skripsi) Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.*

dalam putusan. Putusan hakim setelah ditetapkan dalam persidangan terbuka untuk umum barulah menjadi norma khusus atau menjadi hukum nyata. Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri. Dalam konteks ini bahwa penegakan hukum yang bermuara pada lahirnya putusan merupakan representasi dari fungsi hukum antara lain sebagai kontrol sosial, menyelesaikan perselisihan, memadukan, pembaharuan, dan kesejahteraan.¹⁵ Maka dari itu pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan harus sangat diperhatikan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang.

Acara dalam persidangan perdata adalah putusan. Pemahaman putusan disajikan lebih detail, agar pihak yang berperkara mempunyai gambaran mengenai gugatannya, sehingga dalam mengajukan gugatan tersebut dapat memperkirakan apakah gugatan tidak dapat diterima, dikabulkan, bahkan ditolak, tetapi yang pasti setiap penggugat harapannya gugatan dikabulkan. Tentu setiap uraian diasumsikan cara pengambilan keputusan yang dilakukan sesuai hukum, dan tidak dipengaruhi. Putusan yang dimaksud dalam uraian ini termasuk putusan mengenai kompetensi pengadilan, baik kompetensi absolut maupun relatif. Tentu putusan untuk kompetensi, diperiksa sebelum memasuki materi perkara. Misalnya, untuk memastikan bahwa objek perkara merupakan kompetensi lembaga arbitrase, maka harus diajukan bukti oleh yang mendalilkannya.

Putusan dibacakan, lazim dalam praktik peradilan, ketua majelis hakim perkara menanyakan kepada para pihak, apakah ada yang perlu disampaikan atau

¹⁵ *Ibid.*,

tidak. Para pihak berperkara dapat menjawab tidak ada atau cukup atau memohon keadilan. Lalu ketua majelis hakim membacakan putusan

Putusan, diterjemahkan dari bahasa Belanda *vonnis*, diartikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri perkara yang dibawa kehadapannya.¹⁶ Sedangkan dari bahasa Inggris disebut *judgment*, diartikan keputusan resmi dan otentik pengadilan (*official an authentic decision of court of justice*) mengenai hak tuntutan yang diajukan pihak-pihak.¹⁷ Definisi yang terakhir lebih pas, karena definisi tersebut melingkupi keputusan pengadilan dan dikaitkan dengan hak, yang dituntutan pihak berperkara ke pengadilan.

Pendapat di atas dikemukakan sesuai dengan bagian uraian terdahulu bahwa gugatan ke pengadilan itu karena perbuatan melawan hukum atau pelaksanaan perjanjian, karena itu pihak yang terkait tersebut dituntut untuk pemenuhan hak (*right*) dari yang menuntut (*plaintiff*). Dalam konteks negara, dikatakan putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara diantara para pihak.

Putusan di atas dijatuhkan, karena tuntutan hak atau kepentingan (*interest*) dari para pihak, terutamanya dari penggugat yang dikemukakan pada bagian yang terlebih dahulu. Putusan yang dibuat atau dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan peristiwa hukum dalam gugatan, baik itu dalam kopensi maupun rekonsensi, bahkan dalam intervensi.

¹⁶ V. Harlen Sinaga. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materii*. Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, Halaman 208

¹⁷ *Ibid.*, Halaman 208

Pengadilan harus menyelesaikan masalah yang dihadapkan padanya yang bila dirumuskan sebagai perwujudan asas penyelesaian (*settlement principle*), artinya hakim harus menyelesaikan perkara atau masalah yang dihadapkan kepadanya, oleh karena itu hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dalam dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas (*Non liquet*),¹⁸ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat uu No. 48 Tahun 2009) Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48/2009, ditentukan dengan tegas bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, karena perkara yang diajukan kepada wajib untuk diperiksa dan diadili.

Waktu penjatuhan putusan paling lambat 6 (enam) bulan dari waktu tidak tercapainya mediasi, yang konsepnya sudah jadi pada saat pembacaan putusan. Lewat dari waktu di atas majelis hakim harus melaporkan kepada ketua pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri dengan menyampaikan alasan.

Waktu paling lambat dalam 7 hari dari pembacaan putusan, putusan tersebut *diminutasi* panitra pengganti. Pemahaman *diminutasi*, diketahui dari kata *minute*, dari bahasa Perancis, artinya naskah asli, akta asli¹⁹ atau eksemplar dari suatu (akte) yang tersimpan pada pegawai (panitra) yang membuatnya. Intinya, panitera pengganti atau petugas yang ditunjuk pengadilan merapihkan dan menyusun berkas perkara termasuk putusan, kemudian dibendel untuk tersimpan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

dan atau dipergunakan untuk proses hukum selanjutnya, umpunya persiapan untuk upaya hukum banding. Itu *das sollen*, yang seharusnya, dalam praktik bisa beda.

Praktiknya putusan dapat selesai lebih dari waktu yang ditentukan di atas, antara lain karena proses pembuktian yang makan waktu, karena itu tidak *fair* untuk menyalahkan pengadilan. Untuk mendapatkan putusan, kita dapat bolak-balik atau berkali-kali menagih putusan ke panitera pengganti, namun belum selesai pada waktu yang ditentukan dengan berbagai alasan. Misalnya, panitera banyak pekerjaan, hakimnya lagi seminar, dan lain. Dengan demikian, sebetulnya dari segi pengaturan, dalam penyelesaian perkara yang didapatkan asas kepastian (*certainty principle*), artinya waktu penjatuhan asas gugatan telah ditentukan batas waktunya. Namun demikian, agar tugas di atas dapat berjalan semestinya, seharusnya diikuti dengan penagwasan yang serius, baik itu dari pengadilan sendiri maupun dari masyarakat.

B. Putusan

1. Pengertian Putusan

Menurut sistem HIR dan Rbg hakim mempunyai peranan aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan (Pasal 119 HIR-143 Rbg) dengan maksud supaya perkara yang diajukan itu menjadi jelas persoalannya dan memudahkan hakim dalam memeriksa perkara itu.²⁰

²⁰ *Ibid*, halaman 221

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²² Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan matang yang dapat terbentuk putusan tertulis maupun lisan.

2. Putusan Gugur

Bentuk putusan diatur dalam Pasal 124 HIR/Pasal 148 Rbg. Jika penggugat tidak hadir di dalam persidangan yang telah ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu.

- a. Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat.
- b. Bersama dengan itu penggugat dihukum membayar biaya perkara

3. Putusan Verstek

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR Pasal 149 Rbg. Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek:

²¹ Abdulkadir Mahmud. 1990. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 21

²² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, halaman 200

- a) Apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak hadir menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah.
- b) Padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan putusan *verstek*.

4. Putusan *Contradictoir*

Bentuk putusan ini dikaitkan atau tinjauan dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Ditinjau dari segi ini, terdapat dua jenis putusan kontradiktior.

- 1) Pada saat putusan ini diucapkan para pihak hadir pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasa mereka sama-sama datang menghadiri persidangan.
- 2) Pada saat dibentuk ucapkan salah satu pihak tidak hadir. Bentuk ini merupakan variabel dari putusan kontradiktior yang pertama, yang rujukannya mengacu pada ketentuan Pasal 127 HIR atau Pasal 151 Rbg.

5. Kekuatan Putusan

HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim. Putusan mempunyai 3 macam kekuatan.²³

- a. Kekuatan mengikat Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat artinya mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 KUH Perdata). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan.

²³ M. Yahya Harahap. *Loc. cit.*, halaman 874-875

- b. Kekuatan pembuktian kekuatan pembuktian dituangkan putusan dalam bentuk tulisan, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.
- c. Kekuatan *eksekutorial* suatu putusan yang dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa.

6. Sifat Putusan

Jalannya suatu proses peradilan akan berakhir dengan adanya suatu putusan Hakim. Putusan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Interlocotoir Vonis Interlocotoir Vonis* (putusan sela), adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela (*Interlocotoir Vonis*) itu dapat berupa:
 - a) Putusan *Provisional (Tak Dim)*, adalah putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara karena adanya alasan-alasan yang mendesak itu, misalnya dalam hal istri menggugat suaminya, dimana gugatan pokoknya adalah “mohon cerai”, akan tetapi sebelum itu karena suami yang digugat itu telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya itu, maka si suami tersebut terlebih dahulu dihukum untuk membayar nafkah kepada istrinya itu, sebelum putusan

akhir terhadap gugatan cerai itu. demikian juga halnya mengenai mengizinkan seseorang untuk berperkara secara cuma-cuma (*Pro Deo*) sesuai pasal 235 HIR Pasal 271 RBG, ditetapkan dengan putusan Provisional.

b) Putusan *Prepatoir*

Putusan *Prepatoir*, adalah putusan sela guna mempersiapkan putusan akhir. Misalnya putusan yang menolak/mengabulkan pengunduran sidang, karena alasan yang tidak tepat/tidak dapat diterima. Dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan pendapat tentang pengunduran sidang antara penggugat dengan tergugat, maka dalam keadaan demikian hakim harus mengambil keputusan mengenai pengunduran sidang itu.

c) Putusan *Insidental*

Putusan Insidental, adalah putusan selayang diambil secara *insidental*. Hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak. terhadap putusan sela atau belum merupakan putusan akhir, maka tidak akan dapat dimintakan banding secara tersendiri. Oleh karena itu harus dijadikan bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974). Logika pelarangan permohonan banding terhadap putusan sela secara terpisah dari pokok perkara, adalah untuk menghindarkan berlarut-larut perkara di pengadilan.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir dari suatu perkara, dapat berupa:

a) *Niet Onvankelijk Verklaart*

Niet Onvankelijk Verklaart berarti tidak dapat diterima, yakni putusan pengadilan yang menyatakan, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Adapun alasan-alasan pengadilan mengambil keputusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima adalah:

- 1) Gugatan tidak berdasar hukum;
- 2) Gugatan tidak patut;
- 3) Gugatan itu bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum;
- 4) Gugatannya salah;
- 5) Gugatannya kabur;
- 6) Gugatan tidak memenuhi syarat;
- 7) Objek gugatannya tidak jelas;
- 8) Subjek gugatannya tidak lengkap;
- 9) dan lain-lain.

b) Tidak berwenang mengadili

Suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang, bukan menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, akan diputuskan oleh pengadilan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak mengadili gugatan itu. karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

c) Gugatan dikabulkan

Suatu gugatan yang terbukti kebenarannya di pengadilan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Apabila gugatan terbukti seluruhnya, maka gugatan akan hanya terbukti sebagian, maka akan dikabulkan sebagian pula sepanjang yang dapat dibuktikan itu. adakalanya pula suatu gugatan

yang ternyata menjadi nihil, dan tidak dapat dilaksanakan, karena adanya suatu kelemahan dalam petitum gugatan itu dan yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan.

d) Gugatan ditolak

Suatu gugatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya di depan pengadilan, maka gugatan tersebut akan ditolak. Penolakan itu dapat terjadi untuk seluruhnya atau hanya sebagian saja.²⁴

C. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau lebih (penggugat) kepada orang lain (tergugat) melalui pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam hukum acara perdata, wewenang pengadilan dalam menyelesaikan perkara di antara pihak yang bersengketa disebut dengan yurisdiksi *contentiosa* yang gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* dan gugatan yang bersifat sepihak (*ex-parte*). Gugatan yang bersifat sepihak yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa (*undisputed matter*), tetapi semata-mata untuk berkepentingan pemohon disebut yurisdiksi gugatan *voluntair*. Dalam perkara *voluntair*, hakim tidak memutuskan sesuatu konflik seperti halnya dalam suatu gugatan. Permohonan yang biasa diajukan ke pengadilan negeri di antaranya adalah permohonan pengangkatan anak, permohonan pengangkatan wali dan permohonan penetapan sebagai ahli

²⁴ Darwan Prints, *Op. Cit.*, halaman 206-209

waris. Berbeda dengan halnya dengan gugatan *contentiosa*, permasalahannya diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan yang merupakan perselisihan hak di antara para pihak.²⁵

Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak.²⁶

- a. Pihak mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat;
- b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.

Selain pihak penggugat dan tergugat dalam prakteknya sering pula ada pihak yang disebut sebagai pihak yang turut tergugat. Dalam praktik hukum acara perdata, istilah tersebut lazim di gunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Diikutsertakanya mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak perkara dan dalam petitum, mereka hanya sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan berdasarkan Putusan MA No. 663 K/Sip/1997, Tanggal 6 Agustus 1973, No. 1038 K/Sip/1972 Tanggal 1 Agustus 1973. Namun, dalam praktek tidak dikenal turut penggugat. Sehingga kalau dicantumkan dalam gugatan, mereka disebut sebagai penggugat.²⁷

- a. Permasalahan Hukum yang diajukan pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*);

²⁵ M. Yahya Harahap. *Op. cit.*, halaman 46.

²⁶ *Ibid.*, halaman 47

²⁷ Ridwan Syahrani, *Op Cit.*, halaman 31

b. Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;

Berarti gugatan perdata bersifat partai, dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai tergugat yang (mengajukan gugatan) dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat (pihak lawan).

2. Bentuk dan Formulasi Surat Gugatan

Pengajuan gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam prakteknya berbentuk lisan dan tulisan.²⁸ Dalam bentuk lisan penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis atau dengan kata lain buta huruf dimungkinkan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan memohon agar dibuatkan surat gugatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR.²⁹ Sedangkan dalam bentuk tulisan, gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG). Menurut pasal ini gugatan perdata harus dimasukkan kepada PN dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.³⁰

Penyusunan surat gugatan oleh penggugat yang berbentuk tulisan harus memperhatikan formulasi surat gugatan sebagai perumusan terhadap surat gugatan yang akan diajukan. Formulasi tersebut merupakan syarat formil yang harus dipenuhi menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan mengenai isi kegiatan terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak,

²⁸ M Yahya harahap, *Op. Cit.*, halaman 47

²⁹ *Ibid.*, halaman 48

³⁰ *Ibid.*, halaman 49

dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petenti* (posita), dan petitum atau tuntutan.³¹ Rv sebenarnya sudah tidak berlaku lagi di negara Indonesia, hal ini juga diatur dalam Pasal 393 HIR. Namun untuk melaksanakan hukum materil yang dimuat dalam BW (*Burgelijk Wetboek*) HIR tidak selalu mempunyai peraturan-peraturan yang diperlukannya. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 13 Desember 1952 mengatakan bahwa menurut asas hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, Rv boleh dipakai sebagai pedoman dalam hal-hal yang tidak diatur dalam HIR bila mana perlu sekali untuk melaksanakan hukum materil.³²

Soepomo³³ juga menjelaskan bahwa Reglamen Indonesia (*Recht Reglament Buistenngewesten*) tidak menetapkan syarat-syarat tentang isi gugatan. Misalnya tidak diharuskan, seperti halnya dengan gugat (*dagvaarding*) dalam hukum acara perdata Eropa (yang di Indonesia tidak berlaku lagi), bahwa gugatan harus memuat "*de middelen en hed onderwerp van de eis, met een duidelij en bepaalde conclusive,*" artinya harus memuat apa yang di tuntut terhadap tergugat, dasar dasarnya penuntutan tersebut dan bahwa tuntutan itu harus terang dan tertentu.

Menurut Soedikno Mertokusumo, dikenal dua macam teori tentang penyusunan surat gugatan dalam hukum acara perdata.³⁴

³¹ Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit.*, halaman 54

³² Soepomo. 2002. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman x.

³³ *Ibid.*, halaman 24.

³⁴ Abdul Khadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, halaman 38

1) *Substantierings theory theorie*

Teori ini menyatakan bahwa dalam surat gugatan perlu disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan yang akan diajukan.

2) *Individuaserings theory theorie*

Teori ini menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan sejarah terjadinya tidak perlu disebutkan didalam surat gugatan karena hal itu dapat dikemukakan dalam siding disertai pembuktiannya.

Tetapi M. Yahya Harahap berpendapat bahwa sesuai perkembangan praktik pengadilan yang terjadi, terdapat kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *fundamentum petendi* (posita) dan petitum sesuai dengan sistem surat dakwaan (*dagvaarding*).³⁵ Yurisprudensi Mahkamah Agung di beberapa putusannya juga memberikan fatwa tentang bagaimana surat gugatan itu disusun:³⁶

- a) Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan. Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 15 Maret 1970 No. 547 K/Sip/1972.³⁷

³⁵ M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 51.

³⁶ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, halaman 25

³⁷ *Ibid.*, halaman 26

- b) Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970;³⁸
- c) Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap Putusan MA Tanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/1975;³⁹
- d) Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas, batas-batas, dan ukuran tanah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971.⁴⁰

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat gugatan yaitu:⁴¹

1. Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasa hukumnya) yang secara tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR. Kuasa hukum tersebut bertindak berdasarkan surat kuasa khusus;
2. Surat gugatan diberi tanggal dan menyebutkan dengan jelas identitas para pihak. Identitas tersebut meliputi para pihak, alamat atau tempat tinggal dan tidak dilarang untuk mencantumkan identitas yang lebih lengkap lagi berupa umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa;
3. Surat gugatan harus didaftar kepaniteraan pengadilan negeri yang berkompoten dengan membayar suatu perskot (uang muka) perkara.

³⁸ R Soeroso. 2010. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan Dan Surat Gugatan*. Jakarta Sinar Grafika: halaman 138

³⁹ R Soeroso. 2010. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29

⁴⁰ Ropaun Rambe. 2003. *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 342

⁴¹ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Op. Cit.*, halaman 26

Pengadilan negeri yang dituju harus ditulis dengan tegas dan jelas sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR.

4. *Fundamentum Petendi*

Fundamentum petendi atau posita berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan. Posita berisi dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*). Hal tersebut menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dipersidangan. *Fundamentum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum.

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyambutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Sebagai dasar tuntutan, *fundamentum petendi* harus memuat hak atau peristiwa yang akan dibuktikan persidangan nanti, yang memberi gambaran tentang kejadian materil yang merupakan dasar tuntutan yang diajukan. Sebagaimana Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, 1865 KUHPperdata) mengatur bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.⁴²

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Loc cit.*, halaman 54

5. *Petitum* (Tuntutan)

Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan dijawab di dalam diktum atau amar putusan. Oleh karena itu, petitum yang dirumuskan oleh penggugat harus dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusive*). Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Akan tetapi Putusan MA Tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Dengan demikian mahkamah agung menyamakan tuntutan yang tidak jelas dan yang tidak sempurna.⁴³ Tuntutan dibagi dalam tiga bentuk yaitu:⁴⁴

- a) Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara;
- b) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara, biasanya tuntutan tambahan berupa:⁴⁵
 - 1) Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara;
 - 2) Tuntutan *uitvoerbaar bij vooraad*, yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
 - 3) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berubah sejumlah uang tertentu;

⁴³ *Ibid*, halaman 55

⁴⁴ Ridwan Syahrani, *Op. Cit.*, halaman 29

⁴⁵ Bambang Sugeng Dan Sujayadi, *Op. Cit.*, halaman 28

- 4) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupah pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan;
 - 5) Tuntutan terkait penyitaan berdasarkan Pasal 226 dan 227 HIR;
 - 6) Permintaan agar pengadilan negeri menjatuhkan putusan provinsi yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa mengenai hal hal yang berkenaan dengan tindakan yang sementara untuk ditaati tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c) Tuntutan subsidair atau pengganti selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain. Tuntutan subsidair biasanya bertuliskan mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Gugatan pihak penggugat juga biasanya diiringi dengan tuntutan propinsi mengemukakan berbagai alasan-alasan. Tuntutan propinsi bersifat sementara atau mendesak. Pihak penggugat memohon untuk diadakan pendahuluan sebelum adanya putusan akhir. Tuntutan ini harus dijatuhkan putusan propinsi berdasarkan Pasal 286 Rv. Apabila tuntutan propinsi bukan tindakan sementara tetapi sudah materi pokok perkara. Cukup alasannya menyatakan gugatan propinsi tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan melampaui ketentuan yang ditentukan undang-undang.⁴⁶ Penyusunan surat gugatan, unsur-unsur yang harus di perhatikan antara lain adalah kepala surat, ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang, identitas pihak yang berperkara,

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 885

fundamentum patendi, petitum dan tandatangan dan penggugat atau kuasa hukumnya.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *eror in persona abscur libel*, *premature*, daluarsa, *nebis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO*). Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.⁴⁷ Dasar pemberian putusan *NO*. ini dapat kita lihat juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, makan gugatan tidak dapat diterima.

Putusan akhir yang bersifat negatif seperti itu, status dan hubungan hukum antara para pihak dengan objek perkara tidak menghalangi perubahan apapun. Oleh karena itu hubungan hukum di antara mereka kembali kepada putusan semula seperti sebelum terjadi perkara.

a. Perubahan surat gugatan

Menurut Pasal 127 Rv, perubahan dari pada gugatan di bolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak merubah dan menambah (petitum, pokok tuntutan), meliputi juga dasar dari pada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.⁴⁸

⁴⁷ R. Soeroso. 2010. *Hukum Acara Perdata Lengkap, Op. Cit.*, halaman 44

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, halaman 105

Perubahan gugatan dibolehkan dalam praktik acara perdata asalkan tidak merugikan tergugat sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 3 Desember 1974, No. 1104K/Sip/1771 mengatakan bahwa yurisprudensi mengizinkan adanya perubahan gugatan, namun tidak merugikan tergugat dalam haknya untuk membela diri.⁴⁹ Demikian juga putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 6 Maret 1971 No. 209K/Sip/1970 yang mengatakan bahwa suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata, apabila tidak mengubah atau menyimpang kejadian materil walaupun tidak ada gugatan subsidier yang memohon peradilan yang adil.⁵⁰

Reglement Indonesia tidak membuat peraturan tentang hal perubahan tuntutan. Ini tidak berarti bahwa perubahan tuntutan tidak diperbolehkan. Hakim dalam sistem acara perdata di pengadilan negeri adalah aktif dalam artian bahwa hakim wajib menjaga supaya perubahan tuntutan tidak merugikan tergugat.⁵¹ Berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung, perubahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) yang tidak merugikan kepentingan tergugat dalam membela kepentingannya MA Tanggal 11 Maret 1970 No. 454 K/Sip/1970, Tanggal 3 Desember 1974 No. 1042 K/Sip 1971 dan Tanggal 29 Januari 1976 No. 823 K/Sip 1973). Namun perubahan tidak diperkenankan apabila proses pemeriksaan perkara sudah hampir selesai. Semua dari para pihak sudah saling dikemukakan dari pada pihak sudah memohon putusan kepada

⁴⁹ Darwan Prints. 2002. *Strategi Menyusun dan Menandatangani Gugatan Perdata*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 56

⁵⁰ R. Soeroso. 2011. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 122

⁵¹ Soepomo, *Op. Cit.*, halaman 26

majelis Hakim Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970).⁵²

Pengajuan perubahan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Dalam Pasal 127 Rv tidak mengatur syarat formil dalam mengajukan perubahan gugatan. Namun praktik pengadilan menentukan syarat formil keabsahan pengajuan perubahan. Berdasarkan buku pedoman yang diterbitkan MA, persyaratan formil tersebut memuat:⁵³

- a. Pengajuan perubahan dilakukan pada hari sidang pertama dengan hadirnya kedua pihak;
- b. Memberi hak kepada tergugat untuk menanggapi;
- c. Tidak menghambat acara pemeriksaan.

5. Gugatan Intervensi

Perkembangan praktek beracara di pengadilan, juga dikenal suatu bentuk acara yang disebut dengan intervensi (campur tangan), dimana pihak ketiga ikut serta dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dihadapan persidangan. Pihak ketiga yang mencampuri perkara yang sedang berlangsung disebut *interwint*. Bentuk acara intervensi ini sebenarnya tidak diatur dalam HIR dan RBg. Tetapi diatur dalam Rv dalam pasal 279 sampai pasal 282 yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi, karena bentuk acara intervensi dibutuhkan dalam praktek, maka atas dasar keterangan yang aktif dari hakim menurut sistem HIR dan RBg. Lembaga intervensi yang digunakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan berdasarkan hukum acara perdata yang tidak

⁵² Ridwan Syahrani, *Op. Cit.*, halaman 70

⁵³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 95

tertulis.⁵⁴ Hal ini dipertegas dalam Peraturan MA Tanggal 14 Oktober 1975 No. 1060 K/Sip/1972 dikatakan bahwa meskipun intervensi tidak diatur dalam HIR dan RBg, namun dapat dibenarkan karena kebutuhan praktek.⁵⁵

Hukum acara perdata dikenal 3 macam bentuk intervensi sebagai berikut:⁵⁶

1) *Voeging*

Ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersifat memihak kepada salah satu pihak.

2) *Tussenkomst*

Ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan tidak dengan tidak memihak salah satu pihak karena membela kepentingan sendiri

3) *Vrijwaring*

Ikut sertanya pihak ketiga karena ditarik oleh salah satu pihak yang sedang berperkara yang sedang berlangsung pemeriksaanya di pengadilan. Keikutsertaan pihak ketiga di sini bukan karena kehendak sendiri, melainkan karena kehendak salah satu pihak yang sedang berperkara dengan tujuan untuk membebaskan pihak yang menarik dari kemungkinan tuntutan yang dapat merugikan dia. Bentuk intervensi ini diatur dalam Pasal 70 sampai Pasal 76 Rv.

Terhadap gugatan intervensi, hakim menjatuhkan putusan sela berupa putusan intervensi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 282 Rv dengan alternatif

⁵⁴ Ridwan Syahrani, *Op. Cit.*, halaman 33

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 34

⁵⁶ M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 882

pertama. Hakim menolak atau menyatakan tidak diterimanya gugatan intervensi tersebut, berarti secara formil tidak dibenarkan penggabungan keikutsertaan pihak ketiga itu dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Kedua, dalam mengabulkan gugatan intervensi sehingga pihak yang terlibat dalam perkara tersebut menjadi tiga pihak.⁵⁷

D. *Nebis In Idem*

Pasal 1917 KUH Perdata mengatur asas *nebis in idem*. Menurut asas ini, terhadap suatu perkara suatu perkara yang telah putus, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kali.

PERMA No. 1 Tahun 2002, menyerahkan penyelesaian berdasarkan pasal 10, yang menegaskan ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam hukum acara perdata tetap berlaku. Dengan demikian, asas *nebis in idem* diatur dalam pasal 1917 KUH Perdata, berlaku terhadap putusan GPK (gugatan perwakilan kelompok) yang telah bersifat *res judicata*.

Penerapan ketentuan pasal tersebut pada proses GPK, tidak sesederhana itu, dibanding dengan penyelesaian gugatan perdata biasa. Dalam pemeriksaan perdata biasa, terjadi *onmiddlijk e process* atau pemeriksaan secara langsung terhadap pihak penggugat dengan tergugat. Oleh karena itu, penerapan asas *nebis in idem* terhadap putusan yang *res judicat*, tidak mengalami hambatan dan kesulitan. Sebaliknya dalam proses GPK yang langsung tampil dalam pemeriksaan persidangan, hanya terbatas seorang atau beberapa orang wakil

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 883

kelompok. Sedangkan anggota kelompok lain berada dalam keadaan *in absentee* (*in absenria*), serta hanya mengetahui terikat berdasar pemberitahuan yang ditentukan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) melalui cara yang digariskan Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Memperhatikan adanya perbedaan penerapan proses *onmiddelleijkheid* antara proses GPK dengan proses perdata biasa, diperlukan modifikasi pengembangan penerapan (*to enlarge the application*) asas *nebis in idem* terhadap putusan GPK yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti yang dijelaskan di bawah ini.⁵⁸

1. *Nebis In Idem* Hanya Terbatas Atas Putusan (*Positive Judgement*)

Mengikat dan berlakunya asas *nebis in idem* terhadap putusan GPK yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada anggota kelompok, terbatas apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, dalam bentuk:

- a. Menolak gugatan seluruhnya, dan
- b. Mengabulkan gugatan, baik seluruh atau sebagian

Tertutup hak wakil berkelompok untuk mengajukan gugatan kembali untuk kedua kalinya terhadap tergugat yang sama dengan dasar dalil dan peristiwa hukum yang sama. Sebaliknya terhadap putusan pengadilan yang bersifat negatif, tidak melekat *nebis in idem* baik kepada anggota kelompok maupun kepada perwakilan kelompok, sehingga masih dapat mengajukan gugatan sekali lagi kepada tergugat yang sama dan dengan dasar dalil gugatan yang sama dengan cara menyesuaikan dan memperbaiki gugatan tentang

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 166

cacat formil yang melekat pada gugatan yang semula. Putusan yang bersifat negatif pada umumnya:

- a. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau,
- b. Tidak berwenang mengadili.

Patokan ini merupakan antara aturan hukum penerapan *nebis in idem*.

Dalam hal ini objek dan pihak yang digugat adalah sama serta hubungan hukum yang dipermasalahkan sama, tidak dapat diajukan gugatan untuk kedua kalinya.

2. Pemberitahuan yang dilakukan kepada anggota kelompok sah menurut hukum

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui proses GPK mengikat (*binding*) dan berkekuatan kepada anggota kelompok, tergantung pada factor sah atau tidak pemberitahuan yang dilakukan wakil kelompok (penggugat) dengan patokan dan acuan:

- a. Apabila pemberitahuan sah, putusan langsung mengikat dan berkekuatan (*binding and enforceable*) kepada seluruh anggota kelompok, tanpa memerlukan penegasan penerimaan (*without recognition*) atas putusan. Dalam hal yang seperti ini, kepada mereka melekat asas *nebis in idem* apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Jika pemberitahuan tidak sah, tetapi yang bersangkutan menyatakan menerima putusan, putusan mengikat, dan berkekuatan kepada anggota yang bersangkutan. Oleh karena itu, terhadap dirinya melekat asas *nebis in idem*.

c. pemberitahuan tidak sah, dan anggota yang bersangkutan tidak menyatakan menerima putusan:

- 1) Putusan tidak mengikat dan berkekuatan kepadanya,
- 2) Dengan demikian kepadanya tidak melekat *nebis in idem*, dan masih dapat mengajukan gugatan kepada tergugat mengenai objek dan dasar hukum yang sama.

3. Bagi Anggota yang Menyatakan Keluar (*Option Out*)

Anggota kelompok yang mempergunakan hak keluar (*option out right*) menurut Pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak terikat atas putusan GPK. Dengan demikian sah atau tidak pemberitahuan, tidak menjadi masalah bagi anggota yang dimaksud. Dengan demikian kepada anggota yang menyatakan diri keluar, putusan tidak mengikat dan berkekuatan kepadanya. Akibatnya, kepadanya tidak melekat *nebis in idem*, sehingga dia dapat mengajukan gugatan yang sama kepada tergugat.

4. Pengadilan perlu mencantumkan petitum atau dalam pertimbangan amar tentang *nebis in idem*

Terbina kepastian hukum yang lebih jelas sejauh mana asas *nebis in idem* melekat kepada anggota kelompok, sebaiknya hakim memasukkan hal itu dalam pertimbangan atau dalam amar putusan yang berbunyi: *Menyatakan apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam putusan melekat nebis in idem kepada setiap anggota kelompok tanpa memerlukan pernyataan penerimaan kecuali kepada anggota yang telah menyampaikan pernyataan keluar.* Pencantuman amar yang demikian dianggap tidak mengandung *ultra*

vires (diluar atau melebihi) atau *ultra petitum* (asas hukum pembuktian dalam hukum acara) yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan yang Berkaitan Dengan Mekanisme Pengaturan Putusan Oleh Hakim Pengadilan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut sistem HIR dan Rbg hakim mempunyai peranan aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan (Pasal 119 HIR Pasal 143 Rbg) dengan maksud supaya perkara yang diajukan itu menjadi jelas persoalannya dan memudahkan hakim dalam memeriksa perkara itu.⁵⁹

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, halaman 221

⁶⁰ Abdulkadir Mahmud. 1990. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 21

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, halaman 200

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan matang yang dapat terbentuk putusan tertulis maupun lisan. Bentuk putusan diatur dalam Pasal 124 HIR/Pasal 148 Rbg. Jika penggugat tidak hadir didalam persidangan yang telah ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan Bersama dengan itu penggugat dihukum membayar biaya perkara. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, dijalankan dalam Pasal 77 Rv adalah sebagai berikut:

1. Pihak tergugat, dibebaskan dari perkara yang dimaksud putusan pengguguran gugatan yang didasarkan atas keinginan penggugat menghadiri sidang pertama. Merupakan putusan akhir yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan meskipun pokok perkara secara formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan pihak tergugat tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*;
2. Terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*. terhadap putusan tersebut, tertutup hak penggugat untuk mengajukan perlawanan atau *verzet*. Sifat putusannya;
 - a. Langsung mengakhiri perkara. Karena itu langsung perlu mengikat kepada para pihak;
 - b. Selain terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanannya, juga tertutup upaya hukum. sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi;

3. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru satu-satunya jalan yang dapat ditempuh penggugat dalam putusan pengguguran gugatan hanya:

- a. Mengajukan gugatan baru dengan materi pokok perkara yang sama karena dalam putusan pengguguran gugatan tidak dapat melekat *nebis in idem*, sehingga dapat lagi diajukan sebagai perkara baru;
- b. Dan untuk itu, penggugat dibebani membayar biaya perkara karena biaya yang semula telah dibayar untuk gugatan yang digugurkan.

Mengenai hal ini telah dibahas secukupnya dalam uraian pengguguran gugatan sebagai salah satu bagian dari pembahasan ruang lingkup gugatan *contentiosa*.⁶²

Putusan *Verstek* diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR Pasal 149 Rbg. Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan *verstek*:

- a) Apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak hadir menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;
- b) Padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan putusan *verstek*.

Putusan *verstek* merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan. Bentuk hukuman yang ditentukan kepada tergugat atas keingkarannya yaitu:

- 1) Dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUH Perdata;

⁶²M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 873-874

- 2) Atas dasar anggapan pengakuan itu, gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tanpa diatur hukum. kepada penggugat yang dijatuhi putusan *verstek* masih;
- 3) Diberi hak mengajukan perlawanan atau *verzet*;
- 4) Dan hak dapat diajukan dalam tegangan waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan *verstek* kepada tergugat.⁶³

Putusan *Contradictoir* adalah bentuk putusan ini dikaitkan atau tinjauan dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Ditinjau dari segi ini, terdapat dua jenis putusan kontraktdiktor. Pada saat putusan ini diucapkan para pihak hadir pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasa mereka sama-sama datang menghadiri persidangan namun, kemungkinan pada sidang-sidang yang lalu, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang mengakhiri persidangan. Dan pada saat putusan diucapkan, kedua belah pihak datang menghadiri persidangan maka bentuk putusan yang dijatuhkan berbentuk kontraktdiktor.

Jadi yang menentukan apakah putusan ini berbentuk kontraktdiktor adalah factor kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan hakim. Pada saat dibentuk ucapkan salah satu pihak tidak hadir. Bentuk ini merupakan variabel dari putusan kontraktdiktor yang pertama, yang rujukanya mengacu pada ketentuan Pasal 127 HIR atau Pasal 151 RBg dengan tata cara sebagai berikut:

1. Baik pada sidang pertama maupun pada sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir dalam persidangan atau mungkin juga pada salah

⁶³ *Ibid.*, halaman 874

satu sidang tidak hadir. Sehingga hakim menerapkan proses pemeriksaan *op tegenspreak* atau pada sidang-sidang yang selalu hadir;

2. Akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut salah satu pihak tidak hadir, maka dalam kasus yang seperti ini, putusan yang dijatuhkan adalah berbentuk putusan kontradiktor, bukan putusan *verstek*.

Ketika Putusan diucapkannya, pihak tergugat atau penggugat tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran itu tidak merubah keputusan dari bentuk kontradiktor menjadi *verstek*. Oleh karena itu, pasal 127 HIR atau Pasal 151 Rbg dan Pasal 81 Rv memperingatkan, terhadap putusan kontradiktor yang dijatuhkan tanpa dihadiri salah satu pihak;

- a. Tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*;
- b. Upaya hukum yang dapat diajukan adalah permintaan banding atau upaya hukum biasa.⁶⁴

HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim. Putusan mempunyai 3 macam kekuatan:

- a. Kekuatan mengikat Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat artinya mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 KUH Perdata). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan.
- b. Kekuatan pembuktian Kekuatan pembuktian dituangkan putusan dalam bentuk tulisan, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukannya

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 874-875

untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.

- c. Kekuatan *eksekutorial* Suatu putusan yang dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Ketentuan ,mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim mempunyai *kekuatan ekssekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara oleh alat-alat negara. Bahwa kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

Sifat putusan jalannya suatu proses peradilan akan berakhir dengan adanya suatu putusan Hakim. Putusan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Interlocotoir Vonis Interlocotoir Vonis* (putusan sela), adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela (*Interlocotoir Vonis*) itu dapat berupa:
 - a. Putusan Provisional (*Tak Dim*), adalah putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara karena adanya alasan-alasan yang mendesak itu, misalnya dalam hal istri menggugat suaminya, dimana gugatan pokoknya adalah “mohon cerai”, akan tetapi sebelum itu

karena suami yang digugat itu telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya itu, maka si suami tersebut terlebih dahulu dihukum untuk membayar nafkah kepada istrinya itu, sebelum putusan akhir terhadap gugatan cerai itu. Demikian juga halnya mengenai mengizinkan seseorang untuk berperkara secara cuma-cuma (*pro deo*) sesuai pasal 235 HIR Pasal 271 RBG, ditetapkan dengan putusan Provisional.

- b. Putusan *Prepatoir*, adalah putusan sela guna mempersiapkan putusan akhir. Misalnya putusan yang menolak/mengabulkan pengunduran sidang, karena alasan yang tidak tepat/tidak dapat diterima. Dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan pendapat tentang pengunduran sidang antara penggugat dengan tergugat, maka dalam keadaan demikian hakim harus mengambil keputusan mengenai pengunduran sidang itu.
- c. Putusan *Insidental*, adalah putusan selayang diambil secara *incidental*. Hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak. terhadap putusan sela atau belum merupakan putusan akhir, maka tidak akan dapat dimintakan banding secara tersendiri. Oleh karena itu harus dijadikan bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 1974 (Putusan dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai Putusan penghabisan) Logika pelarangan permohonan banding terhadap putusan sela secara terpisah dari pokok perkara, adalah untuk menghindarkan berlarut-larut perkara di pengadilan.

2. Putusan Akhir. Putusan akhir dari suatu perkara, dapat berupa:

a. *Niet Onvankelijk Verklaart*

Niet Onvankelijk Verklaart berarti tidak dapat diterima, yakni putusan pengadilan yang menyatakan, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Adapun alasan-alasan pengadilan mengambil keputusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima adalah:

- 1) Gugatan tidak berdasar hukum;
- 2) Gugatan tidak patut;
- 3) Gugatan itu bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum;
- 4) Gugatannya salah;
- 5) Gugatannya kabur;
- 6) Gugatan tidak memenuhi syarat;
- 7) Objek gugatannya tidak jelas;
- 8) Subjek gugatannya tidak lengkap;
- 9) Dan lain-lain.

b. Tidak berwenang mengadili

Suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang, bukan menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, akan diputuskan oleh pengadilan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak mengadili gugatan itu. karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Gugatan dikabulkan

Suatu gugatan yang terbukti kebenarannya di pengadilan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Apabila gugatan terbukti seluruhnya, maka gugatan akan hanya terbukti sebagian, maka akan dikabulkan sebagian pula sepanjang yang dapat dibuktikan itu. adakalanya pula suatu gugatan yang ternyata menjadi nihil, dan tidak dapat dilaksanakan, karena adanya suatu kelemahan dalam petitum gugatan itu dan yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan.

d. Gugatan ditolak

Suatu gugatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya didepan pengadilan, maka gugatan tersebut akan ditolak. Penolakan itu dapat terjadi untuk seluruhnya atau hanya sebagian saja.⁶⁵

Adapun didalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dimuat didalam putusan diatur dalam Pasal 183, 184, 187 HIR (Pasal 194, 195, 198 RBg), 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, 27 RO, 61 Rv. Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu:

- a. Kepala Putusan, Setiap putusan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan;
- b. Identitas Para Pihak, Setiap perkara atau gugatan mempunyai sekurang-kurangnya 2 pihak, maka di dalam putusan baru dimuat identitas para pihak lain antara lain: nama, umur, alamat, dan nama pengacara kalau ada;

⁶⁵ Darwan Prints, *Op. Cit.* halaman 206-209

- c. Pertimbangan Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2(dua), yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa dan pertimbangan tentang hukumnya;
- d. Amar, Amar merupakan jawaban terhadap petitum dari pada gugatan yang merupakan amar atau diktum. Ini berarti bahwa hukum, merupakan tanggapan terhadap petitum.⁶⁶

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tidak Diterimanya Gugatan atas Alasan *Nebis In Idem*

Proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang lain. Berdasarkan HIR dan Rbg yang berlaku, penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, sebab tidak diatur secara tegas oleh HIR dan RBg tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi di dalam prakteknya, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah gugatan.

Beberapa ketentuan tersebut memang harus diperhatikan dalam merumuskan gugatan yang diajukan ke pengadilan yang berwenang sebab sangat mempengaruhi kesempurnaan gugatan. Sempurna tidaknya sebuah gugatan akan berimplikasi terhadap pertimbangan hakim menilai sinkronisasi antara uraian yang menjadi dasar gugatan dengan tuntutan yang dimohonkan ke pengadilan. Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses pemeriksaan. Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan salah satu langkah awal penggugat untuk meyakinkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, halaman 223

terkait dalil yang diuraikan dalam surat gugatan. Gugatan yang dikatakan sempurna adalah surat gugatan dengan formulasi yang memenuhi syarat.

Pasal 118/142 RBg dan Pasal 120 HIR/144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangannya praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *fundamentum* patendi (posita) dan petitum sesuai dengan sistem *dagvaarding*.

1. Identitas para pihak (penggugat/pemohon dan tergugat/termohon:
 - a. Nama (beserta bin/binti dan aliasnya);
 - b. Umur;
 - c. Agama;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Tempat tinggal, bagi para pihak yang ditempat tinggalnya tidak diketahui hendaknya ditulis. “dahulu bertempat di... tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia”;
 - f. Kewarganegaraan (jika perlu).
2. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugat. Posita memuat:
 - a. Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum;
 - b. Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan nanti.

3. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim. Ketua/ hakim dapat membantu penggugat/pemohon (Pasal 143 Rbg Pasal 119 HIR)

Gugatan yang syarat formilnya tidak terpenuhi maka gugatan tersebut dapat dikatakan cacat formil. Terdapat berbagai macam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan *dictum* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO*). Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:⁶⁷

- a. Pihak mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus berdasarkan syarat yang diatur di dalam Pasal 123 HIR jo SEMA No.1 Tahun 1971 jo SEMA No. 4 Tahun 1996.
- b. Gugatan mengandung *error in persona*.

Gugatan yang mengandung *error in persona* dapat terjadi atas kemungkinan adanya bentuk sebagai berikut:

- a. Diskualifikasi *in persona*, yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona *standi in judicio* di depan PN atau terhadap perkara tersebut. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan *exception in persona*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.
- b. *Gemis aanhoedanigheid*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. kemudian A menarik C

⁶⁷ M. Yahya Harahap, 2011, *op. cit.* halaman 888

sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian dalam kasus tersebut, tindakan menarik C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru. Karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A.

- c. *Plurium litis consortium*, yakni yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.
- d. Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan.

Apa yang disengketakan berada di luar kompetensi atau yurisdiksi absolut pengadilan yang bersangkutan, karena perkara yang bersengketa termasuk kewenangan absolut pengadilan lain. Kewenangan absolut merupakan kewenangan mengadili berdasarkan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu. Misalnya, pengadilan tata usaha negara untuk sengketa tata usaha negara, pengadilan negeri dan pengadilan agama. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan yang mengadili berdasarkan wilayah hukumnya. Misalnya, gugatannya diajukan ke PN tempat tinggal tergugat apabila objek sengketa adalah yang merupakan benda bergerak. Untuk objek sengketa yang merupakan benda tetapi gugatan diajukan ke PN tempat benda tersebut berada, dan lain sebagainya.

- d. Gugatan *obscuur libel*

Mengandung cacat *obscuur libel* yang gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti sebagaimana asas proses (demi kepentingan

beracara). Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 8 Rv. Makna gugatan yang kabur memiliki spectrum yang sangat luas di antaranya bisa berupa:

a. Dalil gugatan atau *fundamentum petendi*, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak dijelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Misalnya, gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan dasar apa penggugat memperoleh objek sengketa. Tidak menjelaskan apa saja yang berhak atas harta warisan. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No. 239 K/SIP/1968, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak.

b. Objek sengketa yang tidak jelas

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Menurut M. Yahya Harahap.⁶⁸ bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu:

1) Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa.

Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscur libel*, dan gugatan tidak diterima. Namun penerapan mengenai hal itu haruslah hati-hati dan kasuistik. Tidak dapat dilakukan secara generalisasi. Tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara tentang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 449

2) Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat.

Penerapan mengenai perbedaan luas tanah yang disebut dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat pun tidak bisa dilakukan secara kasuistik. Sebagaimana kasus yang terdapat dalam Putusan MA No. 497K/Pdt/1983. Dalam kasus tersebut MA berpendapat bahwa PT telah salah dalam menerapkan hukum. kasus menyatakan gugatan cacat atas alasan terdapat perbedaan luas yang mencolok mengenai aturan tanah sengketa. Dalam gugatan disebutkan luas tanah 1.300 m². Sedangkan dalam hasil pemeriksaan setempat luas tanah adalah 8.900 m², oleh karena itu gugatan dikatakan kabur. Menurut MA, berpendapat PT tersebut tidak tepat sebab gugatannya telah menyebutkan batas-batas tanah, dan pada saat pemeriksaan setempat batas-batas itu disetujui bersama oleh penggugat dan tergugat. Dengan bagitu kekeliruan penggugat tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan *obscuur libel*. MA berpendapat bahwa penetapan dan pengabulan luas tanah yang lebih besar (8.900 m²) dari yang disebutkan dalam gugatan (1.300 m²) dalam perkara tersebut, tidak melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR. Karena luas yang dikabulkan masih dalam lingkup batas-batas tanah sengketa yang disebut dalam gugatan.

3) Tidak disebutkannya letak tanah.

Mereka yang bersikap formalistik menghendaki penyebutan dengan jelas desa, kecamatan, dan kabupaten tempat tanah terletak. Apabila lalai

menyebutkannya, gugatan dianggap *obscuur libel*. Hal tersebut ditegaskan dalam putusan MA No. 1149 K/SIP/1975. Namun, ketika telah disebutkan No. sertifikat dan objek sengketa tersebut, maka secara inklusif dalam sertifikat. Tercantum batas, letas desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan luas tanah.

- 4) Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat. Tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. Oleh karena itu tidak dapat diterima. Sikap tersebut tentang dalam putusan MA No. 81 K/SIP/1971.
- c. Petitum gugatan tidak jelas, bentuk yang tidak jelas antara lain bisa sebagai berikut:
- 1) Petitum tidak rinci.
Pada prinsipnya, petitum primair harus rinci, apabila petitum primair ada secara rinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau terbentuk kompositur. Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas.
 - 2) Kontradiksi antara posita dengan petitum
Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi. Sehubungan dengan itu hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum.
 - 3) Gugatan yang diajukan mengandung unsur *nebis in idem*. Sesuai dengan Pasal 1971 KUHPerdara. Apabila yang digugat telah pernah diperkarakan

dengan kasus serupa dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka tidak boleh diajukan kembali untuk kedua kalinya.

d. Gugatan masih *premature*.

Sifat atau keadaan *premature* melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

e. Gugatan telah daluwarsa.

Pasal 1941 KUHPerdara, selain merupakan dasar untuk memperoleh hak, juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan seseorang dari perikatan apabila telah lewat jangka waktu tertentu. Jika gugatan diajukan telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang untuk menggugatnya, berarti tergugat telah terbebas untuk memenuhinya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam perkara perdata dengan Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst ditemukan sebuah fakta dalam perkara ini dapat dilihat dalam pertimbangan hakim pengadilan negeri bahwa gugatan yang dilakukan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan yang tidak menyebutkan adanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan kabur/obscur libel demikian tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas dapat dianalisa, bahwa permohonan yang dilakukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang tidak sinkron antara posita dengan petitum.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan No. 242/PdtG/2011/PN.Jkt.Pst ditemukan sebuah fakta dalam perkara ini mengenai gugatan yang tidak sinkron

antara posita dengan petitum. Hakim dapat memberikan putusan gugatan tidak dapat diterima karena surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Namun, karena dalam kasus ini menjadi pertimbangan hakim adalah atas gugatan yang tidak sinkron antara posita dengan petitum yang tercantum dalam Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.

Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata surat gugatan dari penggugat tidak terdapat sinkronisasi atau kontradiksi antara posita dengan petitum apa yang diuraikan dalam posita merupakan bentuk wanprestasi, sementara petitumnya berupa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Bahwa gugatan yang tidak sinkron antara posita dengan petitum adalah gugatan yang kabur/*obscuur libel*, karena gugatan tidak dapat diterima, bahwa gugatan diajukan dalam bentuk perbuatan melawan hukum, namun faktanya, penggugat menyatakan dalam posita menyatakan demikian bahwa selama ini penggugat tidak pernah melakukan kerjasama apapun dengan tergugat melainkan hanya memiliki hubungan sebagai penjual dan sebagai pembeli saja.

Sehingga urai tersebut di atas dapatlah disampaikan bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Gugatan yang mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah melanggar tata tertib hukum beracara. Karena adanya gugatan tidak diterima Vide Putusan MA-RI No. 2686/K/Pdt/1985 dan Putusan MA-RI No. 879/K/Pdt/1997). Surat gugatan, yang tidak memberikan dasar hukum adalah surat gugatan yang kabur/*obscuur*, tidak menentu karenanya gugatan ini harus ditolak (Vide Putusan MA-RI No. 250 K/Pdt/1984).

Surat gugatan dibuat dan ditandatangani tanpa tanggal, hal ini sangat beralasan untuk ditolak. Karena akan membingungkan kapan sesungguhnya surat gugatan ini dibuat, sesudah ada surat kuasa atau sebelum diterbitkan surat kuasa, sehingga terjadi kepastian hukum, surat gugatan yang dibuat dan ditanda tangani tanpa tanggal adalah cacat formil, karena gugatan yang demikian tidak dapat diterima.

Berdasarkan eksepsi yang telah tergugat uraikan di atas, maka kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan bahwa gugatan dari penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

C. Analisis Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang Mempertimbangkan Putusan Tidak Diterimanya Gugatan

Berdasarkan Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang dalam pokok perkara berpendapat bahwa bahwa terhadap substansi materi pokok perkara aquo, sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No. 385/Pst.G/2011/PN.Jkt.Bar, Tanggal 21 November 2011, sehingga demi kepastian hukum pencarian keadilan dengan mengindari adanya putusan yang saling bertentangan, gugatan yang demikian adalah *nebis in idem*, karenanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaad*).

Berdasarkan duduk perkaranya, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 juni yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Jakarta

Pusat dibawah Register No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. Tanggal 07 Juni 2011 telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas yang usahanya dibidang penjualan hardware komputer dan software komputer hasil produk Penggugat sendiri;
2. Bahwa dalam memasarkan sistem komputer software produk penggugat adalah mutlak hasil usahanya sendiri;
3. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melakukan kerjasama apapun dengan Tergugat, melainkan hanya memiliki hubungan sebagai penjual dan sebagai penjual dan sebagai pembeli saja;
4. Bawa dalam bulan November tahun 2009 merupakan waktu pertama kali Penggugat menawarkan produk kepada Tergugat dengan cara mempresentasikan di hadapan sales marketing manager Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Sdr Eddy Chandra yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat yaitu PT. Rutrindo Perkasa Industri berupaya untuk mencoba menawarkan hasil produk Penggugat sebanyak 1 (satu) set ke salah satu *customer* di Padang karena panel program tersebut dapat menopang dan sekaligus sebagai solusi atas mesin yang dijual oleh Tergugat kepada customer yang selamaitu tidak bisa operasi degan sebagaimana mestinya, meskipun panel itu dapat dari impor china, namun butuh waktu yang lama dan bahasa yang digunakan pada panel itu juga bukan bahasa Indonesia sehingga hal ini dapat menyulitkan bagi para operator yang menggunakannya. Dengan pemasangan produk software dari Penggugat, maka mesin yang dijual dapat berfungsi

- sehingga tidak dituntut oleh customer di padang karena panel program itu dapat dipasang dengan baik dan sistem dari mesin dapat bekerja dengan baik;
5. Bahwa di dalam menjalankan usaha bisnisnya, perusahaan Tergugat sangat memerlukan/mengharapkan produk Penggugat di tahun 2009 sebanyak 2-3 unit dan pada tahun 2010 sebanyak 12 unit. Jadi total yang dijual oleh pihak Tergugat sebanyak 15 unit dengan harga jual ditentukan sendiri dan keuntungan yang diperoleh tidak pernah bertanya dan atau minta bagian apapun dari keuntungan yang diperoleh Tergugat;
 6. Bahwa Tergugat mendengar mengenai penjualan produk sistem komputer oleh penggugat kepihaklain,. Sehingga kewajiban pembayaran Tergugat sejak bulan November 2010 sampai sekarang kepada Penggugat tidak dibayar sama sekali tanpa alasan.

Dipaparkan bahwa mengenai “amar”, atau “*dictum*” berupa: “gugatan tidak dapat diterima”, “mengabulkan gugatan” atau “menolak gugatan”. Namun, dalam bagian tersebut belum diberikan pemahaman atau maknanya. Sebagaimana kata “*dictum*”, dari bahasa latin, artinya perkataan. Kata, pernyataan, sabda.⁶⁹ “*dictum*” diartikan juga pokok putusan dari suatu tulisan, khususnya dari suatu putusan pengadilan. Bagian yang mengandung keputusan. Sedangkan kata “amar” diartikan perintah, suruhan, atau bunyi putusan sesudah kata memutuskan, mengadili.

“Amar” tersebut merupakan inti dari putusan ditempatkan sesudah kata “mengadili” atau “memutuskan”, yaitu inti sari pendirian hakim atas perkara yang

⁶⁹ *Ibid.*, Halaman 232

diajukan penggugat. Dengan demikian, kemungkinan amar putusan pengadilan dapat berupa:

- 1) Gugatan tidak dapat diterima
- 2) Menolak gugatan penggugat
- 3) Mengabulkan gugatan penggugat

Berdasarkan Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, bahwa dalam posisi kasus Pertimbangan hakim tidak dapat diterima karena dalam eksepsi dinyatakan Gugatan kabur/*obscuur*, adanya Gugatan yang tidak sinkron antara posita dengan petitum.

a. Posita

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan pada posita angka 1 s/d 6 adalah bentuk sebuah pernyataan/ *declataratoir* semata dari penggugat sehingga tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut, karena bukan merupakan dalil gugatan dan silahkan Penggugat membuktikan dalam persidangan;
3. Bahwa kebenarannya yang diakui Tergugat adalah, Tergugat telah membeli sebanyak 1 (satu) unit komputer tertanggal 4 januari 2011 No. Faktur PKP-8823 dari Penggugat dengan nilai Rp. 17.556.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam rupiah). Komputer tersebut adalah hasil rakitan dari Penggugat yang dipesan khusus oleh tergugat, namun kenyataannya, tanpa seijin dari Tergugat, komputer-komputer yang sesuai

dengan yang dipesan secara khusus oleh Tergugat tersebut justru telah dijual Penggugat kepada *Customer* Tergugat;

4. Bahwa Tergugat tetap akan melakukan pembayaran sebesar Rp.17.556.00, (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) karena merupakan kewajiban Tergugat atas pembelian komputer yang telah dibeli Penggugat, namun karena terdapat indikasi Penggugat telah berbuat curang, maka pembayaran oleh Tergugat ditunda sampai mendapat klarifikasi dan kepastian, apakah benar bahwa Penggugat telah berlaku curang, kalau tidak maka akan segera dilakukan pembayaran;
5. Bahwa ternyata sampai sekarang pada batas waktu terakhir yang telah ditetapkan melalui surat somasi yang telah diberikan, Penggugat tidak menjawab apapun tentang adanya indikasi curang tersebut. Malah yang terjadi Penggugat mengajukan gugatan dengan cara manifulatif terhadap tagihannya, karena memasukkan kwitansi-kwitansi dari pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini. Hal ini akan Tergugat buktikan;
6. Bahwa terhadap adanya tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial adalah hanya angan-angan/*illusionir* dari Penggugat, karena posita dalam gugatan Penggugat adalah wanprestasi, kerugian yang disampaikan bersifat manifulatif karena memasukkan tagihan pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga kerugian baik materiil maupun immaterial tidak pernah terjadi;

7. Bahwa terhadap permintaan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah upaya yang sia-sia karena hal tersebut merupakan usaha licik untuk mendapatkan kekayaan dari Tergugat;
8. Selebihnya silahkan Penggugat membuktikan dalil-dalil dalam positanya yang telah nyata-nyata bercampur aduk antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

b. Amar Putusan

1. Bahwa menanggapi isi petitum adanya kerugian materiil. Kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat adalah manipulatif, karena memasukkan tagihan pihak lain yang ada hubungan dengan perkara ini oleh karena itu petitum terhadap kerugian materiil haruslah ditolak;
2. Bahwa terhadap kerugian immaterial. Kerugian immaterial diperbolehkan untuk diminta sepanjang gugatan tersebut, terbukti adanya perbuatan melawan hukum, faktanya materi muatan gugatan yang tercermin dalam posita dalah berbentuk wanperstasi, atau setidaknya telah terjadi posita yang bercampur aduk antara wanperstasi dengan perbuatan melawan hukum oleh karena itu permintaan kerugian immaterial harus ditolak;
3. Bahwa terhadap permintaan sita jaminan (*conservation beslag*) haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum dan bersifat mengada-ada;

Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst dapat dilihat dalam:

1. Menolak Eksepsi, eksepsi yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan kabur/*obscuur libel*: surat gugatan dari Penggugat tidak terdapat sinkronisasi atau kontradiksi antara posita dengan petitum apa yang diuraikan dalam posita merupakan bentuk wanprestasi sementara petitumnya berupa melawan hukum (*onrehtmatige daad*);
- b. Gugatan cacat formil: surat gugatan dibuat dan ditanda tangani tanpa tanggal, hal ini sangat beralasan untuk ditolak, karena akan membingungkan kapan sesungguhnya surat gugatan itu dibuat, sesudah ada surat kuasa, atau sebelum diterbitkan surat kuasa, sehingga terjadi kepastian hukum, surat gugatan itu dibuat dan ditandatangani tanpa tanggal adalah cacat formil, karena adanya gugatan yang demikian tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, baik dalam konvensi terhadap posita serta petitum dapat disimpulkan telah terjadi kekeliruan yang sangat nyata, terhadap syarat formil maupun syarat materiil gugatan *a-quo*.

Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat bukanlah mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut ataupun relatif dan memerlukan pembuktian, karenanya majelis akan mempertimbangkan bersama-sama pokok perkara, dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak. Patokan ini merupakan antara aturan hukum penerapan *nebis in idem*.⁷⁰ *Nebis in idem* hanya terbatas atas putusan (*positive judgement*), putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif dalam bentuk, menolak gugatan seluruhnya dan mengabulkan gugatan baik seluruh atau sebagian.

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. *op. cit.*, halaman 31

Pengadilan dalam pokok perkara berpendapat bahwa terhadap substansi/materi pokok perkara aquo, sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No. 385/Pst.G/2011/PN.Jkt.Bar, Tanggal 21 November 2011, sehingga demi kepastian hukum pencari keadilan dengan mengindari adanya putusan yang saling bertentangan, gugatan yang demikian adalah *nebis in idem*, karenanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)⁷¹.

1. Gugatan tidak (dapat) diterima

Beberapa ahli, dengan melihat dari segi dalil gugatan penggugat, secara singkat berpendapat bahwa gugatan tidak (dapat) diterima apabila dalil-dalil gugatan (posita) tidak membenarkan tuntutan atau petitum, atau gugatan tidak bersandarkan peristiwa sebagai dasar tuntutan. Gugatan tidak (dapat) diterima, dalam bahasa Belanda diterjemahkan *niet onvankelijk verklaard*, yang dalam dunia keseharian hukum disebut “NO”.

Rumusan masalah tidak dapat diterima harus dilengkapi, hanya menggambarkan antara posita dan petitum, sehingga agak sulit dibedakan dari gugatan ditolak. Maka, gugatan tidak dapat diterima adalah gugatan yang amar putusan pengadilan yang dijatuhkan atas gugatan penggugat yang gugatannya tidak memenuhi formalitas gugatan tidak dipenuhi persyaratan untuk memenuhi tuntutan.

Dasar atau alasan putusan gugatan tidak dapat diterima dapat karena tergugat mengajukan eksepsi atau tangkisan terhadap gugatan yang alasan-alasan

⁷¹ *Ibid.*, halaman 33

dipertimbangkan hakim. Selain itu, amar gugatan tidak dapat diterima karena ternyata gugatan penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengabulkan tuntutan.

Amar gugatan tidak dapat diterima antara lain meliputi:

- a. Masalah formalitas dalam mengajukan gugatan/gugatan itu sendiri tidak logis/sinkron, atau
- b. Hal-hal atau persyaratan pemeriksaan untuk tuntutan pokok dikabulkan belum terpenuhi.
- c. Masalah formalitas gugatan/materi itu sendiri tidak logis/tidak sinkron

Menyangkut formalitas gugatan dapat dilihat dari sudut gugatan dan putusan. Dari fokus gugatan, dikatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tersebut yang mengandung cacat formil. Sedangkan dari sudut putusan, dikatakan bahwa putusan gugatan tidak dapat diterima bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara.⁷²

Formalitas gugatan, meliputi hal-hal yang tidak dipenuhi tergugat sebelum diperiksa materi pokok perkara, misalnya mengenai surat kuasa yang tidak menyebutkan secara jelas isi/cakupan pekerjaan penerima kuasa. Sedangkan materi gugatan itu sendiri, dapatlah karena gugatan tidak logis/tidak sinkron, misalnya rumusan petitum tidak didukung oleh posita.⁷³

Mengajukan eksepsi, tergugat seringkali tidak sadar sudah menyentuh dan membahas materi pokok perkara, yang tidak lagi bagian dari eksepsi. Karena itu, dalam putusan pertimbangan hukumnya majelis hakim berpendirian bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut bagian pokok perkara, maka akan ada

⁷² V. Harlen Sinaga, *op. cit.* halaman 233

⁷³ *Ibid.*

pertimbangan majelis hakim pada bagian pokok perkara. Hal-hal atas Persyaratan Pemeriksaan untuk tuntutan pokok dikabulkan belum terpenuhi.

Persyaratan pemeriksaan untuk tuntutan pokok dikabulkan belum terpenuhi, artinya belum diperiksa majelis hakim, dalam arti dalam syarat-syarat penuntutan hak kepada tergugat belum dipenuhi penggugat. Namun, ada yang berpendapat bahwa dalam amar pengadilan berbunyi gugatan tidak dapat diterima akan menilai gugatan sebelum memasuki materi perkaranya, karena itu pemeriksaan sama sekali tidak menyangkut pokok perkara.

2. Menolak Gugatan Penggugat

Gugatan ditolak, jika penggugat tidak mengajukan fakta-fakta atau *rechsfeiten* yang menyongkok atau membenarkan tuntutan. Gugatan ditolak diartikan bahwa fakta hukum yang disajikan penggugat tidak sesuai dengan petitum atau fakta posita tidak mendukung petitum. Gugatan yang tidak beralasan, karena tidak dapat diajukan peristiwa yang membenarkan gugatannya. Karena sampai pada putusan hakim haruslah memeriksa bukti-butir yang disajikan para pihak. Maka, setiap kali bicara mengenai menolak gugatan, haruslah dikaitkan dengan bukti. Oleh karena itu, amar putusan menolak gugatan diartikan bahwa penggugat tidak berhasil dalam gugatannya, karena tidak ada bukti yang memperkuat dasar gugatannya. Dengan perkataan lain penggugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Norma dalam Pasal 163 HIR yang berintikan bahwa siapa yang mengajukan suatu hak, maka yang bersangkutan haruslah membuktikannya. Oleh

karena itu, bilamana dalam persidangan ternyata penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, berarti pengadilan menolak gugatan.

Amar putusan dinyatakan menolak gugatan penggugat, berarti majelis hakim telah memeriksa pokok perkara. Dalam pemeriksaan tersebut kemungkinan tergugat tidak mengajukan eksepsi, atau mengajukan eksepsi tetapi hakim yang tidak dapat menerima eksepsi tersebut, akhirnya hakim mengadili pokok perkara.

Putusannya hakim dapat berpendirian menolak gugatan penggugat, bunyi amar berupa menolak gugatan penggugat, dalam amar putusan hakim tidak pernah menyatakan menolak gugatan penggugat sebagian, karena bila ditolak sebagian, itu berarti gugatan dikabulkan sebagian.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme penjatuhan putusan oleh hakim pengadilan negeri dapat dilihat dalam HIR dan RBg hakim mempunyai peranan aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara yang diaktifkan dalam pengaturan putusan. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan (Pasal 119 HIR-143 RBg) dengan maksud supaya perkara yang diajukan itu menjadi jelas persoalannya dan memudahkan hakim dalam memeriksa perkara itu.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan tidak diterimanya gugatan atas alasan *nebis in idem*, bisa dilihat dari penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang lain. berdasarkan HIR dan RBg yang berlaku, penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, sebab tidak diatur secara tegas oleh HIR dan RBg tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi di dalam prakteknya, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah gugatan.
3. Analisis putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang mempertimbangkan putusan tidak diterimanya gugatan bisa dilihat dari dalam posisi kasus

pertimbangan hakim tidak dapat diterima karena eksepsi dinyatakan kabur/*obscuur*, adanya gugatan yang tidak sinkron antara posita dengan petitum.

B. Saran

1. Pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme penjatuhan putusan oleh hakim pengadilan negeri Sebaiknya sebelum membuat suatu gugatan para pihak dapat mengetahui konsekuensi dari gugatan agar tidak adanya permasalahan yang timbul serta saling merugikan.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan tidak diterimanya gugatan atas alasan *nebis in idem* sebaiknya penggugat-tergugat yang terikat dalam proses penyelesaian sengketa mampu mematuhi dan memahami aturan-aturan hukum
3. Analisis Putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst mempertimbangkan putusan tidak dapat diterimanya gugatan dengan atas alasan *nebis in idem* Sebaiknya penggugat dapat menentukan upaya apa saja yang dapat dilakukan apabila terjadi kendala-kendala yang akan terjadi di kemudian hari sebelum melakukan gugatan terhadap penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti
- Abdulkadir Mahmud. 1990. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen litigasi Perkara Perdata*. Surabaya: Sinar Grafika
- Darwan Prints. 2002, *Strategi Menyusun dan Menandatangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso. 2010. *Hukum Acara Perdata Lengkap Dan Praktis HIR, Rbg Dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
-2010. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan Dan Surat Gugatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
-2011, *Hukum Acara Perdata Lengkap Dan Praktis HIR, RBg, Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
-2011. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan Syahrani. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti.
- Ropaun Rambe. 2003. *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soepomo. 2002. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jogjakarta: Liberty.
- V. Harlen Sinaga. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Meteril*. Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR (*Herzein Indonesis Reglemen*)

RBg (*Rechtsgelemnt Buitengewesten*)

Rv (*Reglement op de Burgelijk rechtvordering*)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

C. Internet

Tokimachi, "Pengertian Gugatan dan Permohonan", <https://smjsyariah89.wordpress.com> diakses Jumat, 31 Maret 2017.

Wikipedia,"Eksepsi". <https://id.m.wikipedia.org>, diakses Jumat, 31 Maret 2017

Damang,"Definisi Pertimbangan Hukum", www.Damang.web.id diakses Jumat 31 Maret 2017

Noermalia Andriani, " Putusan Pengadilan", nurmaliaandriani95.blogspot.co.id. diakses Jumat, 31 Maret 2017

Kantor Hukum Kalingga & Associates (advokate, Legal Consultant & Management Consultant, "www.KantorHukumKalingga.blogspot.com" diakses Jumat, 31 Maret 2017

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakatra Pusat No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 385/Pst.G/2011/PN.Jkt.Bar.